



**PUTUSAN
Nomor 4830/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK BUKOPIN, beralamat di Jalan MT Haryono Kaveling 50-51, Jakarta, 12770, yang diwakili oleh Glen Glenardi, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37302/PP/M.XIII/12/2012, tanggal 22 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding ini dengan membatalkan Koreksi dan Keputusan Terbanding karena tidak ada objek Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp315.276.974.248,00 dan penyeteroran pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp63.267.864.499,00 serta menyatakan bahwa objek pajak senilai Rp315.276.974.248,00 dan pajak terutang sebesar Rp63.267.864.499,00 tersebut merupakan objek dan pajak terutang dengan jenis pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 April 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37302/PP/M.XIII/12/2012, tanggal 22 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-828/PJ.07/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 nomor 00001/403/03/091/08 tanggal 24 September 2008, atas nama PT Bank Bukopin, NPWP 01.367.605.1.091-000, alamat Jalan MT Haryono, Kaveling 50-51, Jakarta 12770;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put.37302/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put.37302/PP/M.XIII/12/2012, tanggal 22 Maret 2012;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-828/ PJ.07/2009 tanggal 19 Oktober 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2003 Tahun Pajak 2008 Nomor 00001/403/03/091/08 tanggal 24 September 2008 atas nama PT Bank Bukpoin, NPWP 01.367.605.1-091.000, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp315.276.974.248,00 yang terdiri dari:

Bunga Deposito/Tabungan/Jasa giro	(309.930.761.815,00)
Bunga Obligasi	(257.341.433,00)
Hadiah dan Penghargaan	(4.809.045.000,00)
Sewa Gedung	(279.826.000,00)
Jumlah	<u>(315.276.974.248,00)</u>

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat koreksi negatif objek Pajak Penghasilan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp315.276.974.248,00 ?:

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa koreksi negatif Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali yang menetapkan bunga deposito/tabungan/jasa giro, hadiah, bunga obligasi dan persewaan tanah dan atau bangunan bukan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sehingga harus ditolak, dan koreksi negatif objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp315.276.974.248,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4830/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK BUKOPIN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4830/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001